



PUTUSAN

Nomor 1983/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amrika Ahmad Alias Inor Bin Sachroni
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Binong Permai F-29/17 Rt. 004/008 Kel. Binong
Kec. Curug Kab. Tangerang dan atau kontrakan
Desa Malang Nengah Rt. 03/02 Kel.
Pagedangan Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Amrika Ahmad Alias Inor Bin Sachroni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan

Halaman 1 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Abel Marbun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1983/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1983/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga

Halaman 2 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma

Halaman 3 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
 - Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".

Halaman 5 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".

Halaman 6 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
- Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.

Halaman 7 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, tidak berbeli-belit selama diperiksa di persidangan, mengaku terus terang, sopan selama di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD ALIAS INOR BIN SACHRONI pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 19.30 wIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel. Pagedangan, Kab. Tangerang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instagram @MONARCH milik saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM melalui Direct Message dengan isi:

Terdakwa : Pak mau re (reload) dong

Instagram @MONARCH : Berapa

Terdakwa : kalo 150 berapa pak

Instagram @MONARCH : 11

Terdakwa : Kan kemarin udah masuk dana 1,3 berarti kurangnya aja ya pak

Instagram @MONARCH : tf aja

Terdakwa : Oke sebentar saya cari atm dulu pak

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi ABRAM JUNIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram @MONARCH melalui Direct Message. Selanjutnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM selaku pengelola akun Instagram @MONARCH menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang untuk mengambil narkoba jenis sintetis pesanan terdakwa melalui Instagram @MONARCH.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa menuju rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang. Sesampainya di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM lalu mengobrol sebentar dan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM memberikan sebuah kantong warna kuning didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis. Tidak lama setelah itu terdakwa pamit pulang dan menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel.Pagedangan, Kab. Tangerang. Terdakwa sampai di kontrakan milik terdakwa sekitar pukul 21.00 wib dan terdakwa langsung membuka kantong warna kuning yang didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis dan terdakwa timbang sebanyak 21 (dua puluh satu) gram narkoba jenis sintetis lalu terdakwa masukan ke dalam plastik klip dan sisanya sebanyak 129 (seratus dua

Halaman 9 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram terdakwa simpan.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa membawa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) gram dan terdakwa meletakkan bungkus plastik berisikan narkotika jenis sintetis tersebut di pinggir jalan daerah Legok Parung, Kab. Tangerang lalu terdakwa foto dan terdakwa kirim lokasi kepada Instagram @KAPPALUNNA.INC, yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa melalui akun Instagram @NIGHTINGALE.Ltd yang terdakwa Kelola sendiri guna memasarkan narkotika jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mengambil narkotika jenis sintetis yang sebelumnya terdakwa simpan lalu di bagi-bagi menjadi sebagai berikut :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
 - 5 (lima) buah sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
 - 20 (dua puluh) bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
 - 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis sintetis seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis masing-masing seberat 1 (satu) gram.sisanya terdakwa simpan di dalam toples, dan seluruh narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wib, saksi TIA NURLELA datang ke rumah kontrakan terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, terdakwa didatangi oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH dan Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH yang merupakan polisi berpakaian preman

Halaman 10 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi TIA NURLELA yang memang Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan telah mendapat info bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sinetis dari Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM karena sebelumnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM telah diamankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, yang dari penguasaan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM disita barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, dan pada saat dilakukan interograsi terhadap Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM, didapat informasi bahwa Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sebelumnya telah menjual narkoba jenis sintetis kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan meminta Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga



koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma



dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat



brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".

Halaman 15 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkotika jenis sintetis adalah 248,42 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui akun Instagram yang dikelola sendiri oleh terdakwa yaitu @NIGHTINGALE.Ltd kepada siapa saja yang memesan melalui akun tersebut.
- Bahwa cara terdakwa bertransaksi jual beli narkoba jenis sintetis dalam hal pemesanan, pembayaran dan penyerahan narkoba jenis sintetis yang telah dipesan yaitu Pembeli memesan secara online melalui direct message akun Instagram @NIGHTINGALE.Ltd, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MARIA FILOMENA kepada pembeli untuk proses pembayaran terhadap narkoba jenis sintetis yang dipesan pembeli, Setelah pembeli mengirimkan bukti transfer pembayaran terdakwa langsung menuju suatu lokasi yang berbeda-beda sebagai tempat terdakwa meletakkan bungkusan narkoba jenis sintetis yang akan terdakwa serahkan kepada pembeli. Kemudian terdakwa mengirimkan share location dan foto letak bungkusan narkoba jenis sintetis kepada pembeli melalui direct message. Selanjutnya pembeli mengambil bungkusan narkoba jenis sintetis ditempat sesuai yang terdakwa kirimkan.
- Bahwa terdakwa untuk menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Ekstasi tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3340/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Pemeriksa Kopol Prima Hajatri, S.Si., M.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3467/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4en PINACA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Tangerang Selatan tanggal 21 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa:
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".

Halaman 17 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".

Halaman 18 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".

Halaman 19 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1

Halaman 20 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis

Halaman 21 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

S U B S I D A I R

-----Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD ALIAS INOR BIN SACHRONI pada Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel. Pagedangan, Kab. Tangerang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa didatangi oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH dan Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH yang merupakan polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TIA NURLELA yang memang Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan telah mendapat info bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sintetis dari Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM karena sebelumnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM telah diamankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, yang dari penguasaan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM disita barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, dan pada saat dilakukan interograsi terhadap Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM, didapat informasi bahwa Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sebelumnya telah menjual narkoba jenis sintetis kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp.

Halaman 23 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan meminta Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 24 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1

Halaman 25 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf

Halaman 27 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



"H".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label



huruf "T".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkotika jenis sintetis adalah 248,42 (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3340/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Pemeriksa Kopol Prima Hajatri, S.Si., M.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3467/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Tangerang Selatan tanggal 21 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".

Halaman 30 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".

Halaman 31 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1

Halaman 32 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis

Halaman 33 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :



- Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi WAHYU EFRIANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan benar dan jujur.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, di Kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel. Pagedangan, Kab. Tangerang, yang dilakukan oleh AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI.
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan saksi bersama sdr. BIMO ANDRIYANTO, SH dan sdr. ISWAHYUDI, mengamankan seseorang yang bernama ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, dari penguasaan ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE disita barang bukti berupa narkotika jenis sintetis, dilakukan interogasi terhadap ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE, didapat informasi bahwa ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE sebelumnya telah menjual narkotika jenis sintetis kepada Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut saksi bersama sdr. WAHYU EFRIANTO, SH dan sdr. BIMO ARDIYANTO, SH meminta ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI, selanjutnya saksi bersama saksi lainnya mendatangi rumah kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel.Pagedangan, Kab. Tangerang. Kemudian saksi bersama saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut yang mengaku bernama AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI dan TIA NURLELA yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah kontrakan, pada saat Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI dan TIA NURLELA ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi dari penguasaan TIA NURLELA, namun ada barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI pada saat di tangkap berupa barang bukti yang saksi amankan dari pada saat di lakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis

Halaman 36 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".

Halaman 37 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



“E”.

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf “A”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf “B”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf “C”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf “D”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf “E”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf “F”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf “G”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf “H”.
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang



diberi label huruf "I".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika



jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram,



yang diberi label huruf "I".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang



diberi label huruf "U".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkotika jenis sintetis adalah 248,42 (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sintetis, 2 (dua) pack plastik klip warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disita dari penguasaan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI, sebelumnya Terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA sebelumnya Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa. Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sintetis Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI dapatkan dari seseorang yang bernama ABRAM JUNIAWAN melalui akun instagram MONARCH, dengan cara membeli seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menyediakan narkoba jenis sintetis tersebut untuk Terdakwa jual secara online melalui akun instagram NIGHTINGALE.Ltd yang dikelola oleh Terdakwa sendiri Bahwa selama ini Terdakwa Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI mengaku mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) apabila habis terjual.
- Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI mengaku sudah 2 bulan yang lalu menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd.
- Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI kedapatan barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BIMO ANDRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan benar dan jujur.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, di Kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel. Pagedangan, Kab. Tangerang, yang dilakukan oleh AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI.
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan saksi bersama sdr. WAHYU EFRIYANTO dan sdr. ISWAHYUDI, mengamankan seseorang yang bernama ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, dari penguasaan ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE disita barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, dilakukan interogasi terhadap ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE, didapat informasi bahwa ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE sebelumnya telah menjual narkoba jenis sintetis kepada Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut saksi bersama sdr. WAHYU EFRIYANTO, SH dan sdr. BIMO ARDIYANTO, SH meminta ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM A.d (Alm) REDIKSON PANE untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI, selanjutnya saksi bersama saksi lainnya mendatangi rumah kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel.Pagedangan, Kab. Tangerang. Kemudian saksi bersama saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut yang mengaku bernama AMRIKA AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INOR Bin SACHRONI dan TIA NURLELA yang saat itu berada di dalam rumah kontrakan, pada saat Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI dan TIA NURLELA ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi dari penguasaan TIA NURLELA, namun ada barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI pada saat di tangkap berupa barang bukti yang saksi amankan dari pada saat di lakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa:

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".

Halaman 44 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".

Halaman 45 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya



- terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang



diberi label huruf "F".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang



diberi label huruf "R".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkotika jenis sintetis adalah 248,42 (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sintetis, 2 (dua) pack plastik klip warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disita dari penguasaan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI, sebelumnya Terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA sebelumnya Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna hitam, sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa. Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa keterangan Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sintetis Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI dapatkan dari seseorang yang bernama ABRAM JUNIAWAN melalui akun instagram MONARCH, dengan cara membeli seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sintetis tersebut untuk Terdakwa jual secara online melalui akun instagram NIGHTINGALE.Ltd yang dikelola oleh Terdakwa sendiri Bahwa selama ini Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI mengaku mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) apabila habis terjual.
- Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI mengaku sudah 2 bulan yang lalu menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd.
- Bahwa Terdakwa AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI kedapatan barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at , 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, di Kontrakan Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel. Pagedangan, Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap bersama teman wanita Terdakwa yang bernama TIA NURLELA, kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas polisi berpakaian preman dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Tangerang Selatan.
- Bahwa pada saat di tangkap berupa barang bukti yang saksi amankan

Halaman 50 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



dari pada saat di lakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu)



bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba



jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika



jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya



terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang



diberi label huruf "J".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang



diberi label huruf "V".

- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
 - 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkotika jenis sintetis adalah 248,42 (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sintetis, 2 (dua) pack plastik klip warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disita dari penguasaan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA sebelumnya Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan Terdakwa. Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sintetis Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama ABRAM JUNIAWAN melalui akun instagram MONARCH, dengan cara membeli seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sintetis tersebut untuk Terdakwa jual secara online melalui akun instagram NIGHTINGALE.Ltd yang dikelola oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Instagram MONARCH melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direct Message dan Terdakwa bilang :

- Terdakwa : Pak mau re (reload) dong
- Instagram MONARCH : Berapa
- Terdakwa : kalo 150 berapa pak
- Instagram MONARCH : 11
- Terdakwa : Kan kemarin Terdakwa udah masuk dana 1,3 berarti kurangnya aja ya pak
- Instagram MONARCH : tf aja
- Terdakwa : oke sebentar Terdakwa cari atm dulu pak
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib, Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama ABRAM JUNIAWAN. Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Instagram MONARCH. Selanjutnya ABRAM JUNIAWAN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sintetis pesanan Terdakwa melalui Instagram MONARCH.
- Kemudian sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menuju rumah ABRAM JUNIAWAN di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang. Sesampainya di rumah ABRAM JUNIAWAN sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa langsung bertemu dengan ABRAM JUNIAWAN lalu mengobrol sebentar dan ABRAM JUNIAWAN memberikan sebuah kantong warna kuning didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis. Tidak lama setelah itu Terdakwa pamit pulang dan menuju rumah kontrakan Terdakwa. Sesampainya di kontrakan Terdakwa sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa buka kantong warna kuning yang didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis dan Terdakwa timbang sebanyak 21 (dua puluh satu) gram narkoba jenis sintetis lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik klip dan sisanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) gram Terdakwa simpan.
- Kemudian sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa bawa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) gram dan Terdakwa letakan di daerah Legok Parung, Kab, Tangerang tepatnya di pinggir jalan lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirim lokasi kepada Instagram @KAPPALUNNA.INC, yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa melalui akun Instagram NIGHTINGALE.Ltd yang Terdakwa Kelola. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 58 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mengambil narkoba jenis sintetis yang sebelumnya terdakwa simpan lalu di bagi-bagi menjadi sebagai berikut :

- 12 (dua belas) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
- 5 (lima) buah sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
- 20 (dua puluh) bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
- 1 (satu) linting kertas berisikan narkoba jenis sintetis seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
- 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis masing-masing seberat 1 (satu) gram.

sisanya terdakwa simpan di dalam toples, dan seluruh narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wib, saksi TIA NURLELA datang ke rumah kontrakan terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, terdakwa didatangi oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH dan Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH yang merupakan polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TIA NURLELA yang memang Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan telah mendapat info bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sinetis dari Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM karena sebelumnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM telah diamankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.30 wib di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, yang dari penguasaan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM disita barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, dan pada saat dilakukan interograsi terhadap Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM, didapat informasi bahwa Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sebelumnya telah menjual narkoba jenis sintetis kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan meminta Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa.

- Dapat Terdakwa menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd dengan harga Narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), narkoba jenis sintetis seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), narkoba jenis sintetis seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) apabila habis terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan yang lalu menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui Instagram NIGHTINGALE.Ltd yang Terdakwa kelola.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa kedatangan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui apabila membeli/menjual narkoba jenis tembaku sintetis tersebut tanpa adanya ijin dari Pejabat dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan harapan dapat mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 60 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instagram @MONARCH milik saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM melalui Direct Message dengan isi:

Terdakwa : Pak mau re (reload) dong

Instagram @MONARCH : Berapa

Terdakwa : kalo 150 berapa pak

Instagram @MONARCH : 11

Terdakwa : Kan kemarin udah masuk dana 1,3 berarti kurangnya aja ya pak

Instagram @MONARCH : tf aja

Terdakwa : Oke sebentar saya cari atm dulu pak

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi ABRAM JUNIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram @MONARCH melalui Direct Message. Selanjutnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM selaku pengelola akun Instagram @MONARCH menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang untuk mengambil narkotika jenis sintetis pesanan terdakwa melalui Instagram @MONARCH.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa menuju rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang. Sesampainya di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM lalu mengobrol sebentar dan Saksi ABRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM memberikan sebuah kantong warna kuning didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis. Tidak lama setelah itu terdakwa pamit pulang dan menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel.Pagedangan, Kab. Tangerang. Terdakwa sampai di kontrakan milik terdakwa sekitar pukul 21.00 wib dan terdakwa langsung membuka kantong warna kuning yang didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis dan terdakwa timbang sebanyak 21 (dua puluh satu) gram narkoba jenis sintetis lalu terdakwa masukan ke dalam plastik klip dan sisanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) gram terdakwa simpan.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa membawa bungkusan plastik yang berisikan narkoba jenis sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) gram dan terdakwa meletakkan bungkusan plastic berisikan narkoba jenis sintetis tersebut di pinggir jalan daerah Legok Parung, Kab. Tangerang lalu terdakwa foto dan terdakwa kirim lokasi kepada Instagram @KAPPALUNNA.INC, yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa melalui akun Instagram @NIGHTINGALE.Ltd yang terdakwa Kelola sendiri guna memasarkan narkoba jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mengambil narkoba jenis sintetis yang sebelumnya terdakwa simpan lalu di bagi-bagi menjadi sebagai berikut :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
 - 5 (lima) buah sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
 - 20 (dua puluh) bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
 - 1 (satu) linting kertas berisikan narkoba jenis sintetis seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.

Halaman 62 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis masing-masing seberat 1 (satu) gram.

sisanya terdakwa simpan di dalam toples, dan seluruh narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wib, saksi TIA NURLELA datang ke rumah kontrakan terdakwa dan mengobrol bersama terdakwa hingga pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, terdakwa didatangi oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH dan Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH yang merupakan polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TIA NURLELA yang memang Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan telah mendapat info bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sinetis dari Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM karena sebelumnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM telah diamankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, yang dari penguasaan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM disita barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, dan pada saat dilakukan interograsi terhadap Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM, didapat informasi bahwa Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sebelumnya telah menjual narkoba jenis sintetis kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan meminta Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga



koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma



tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".

Halaman 66 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".

Halaman 67 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.

Halaman 68 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkoba jenis sintetis adalah 248,42 (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sintetis secara online melalui akun Instagram yang dikelola sendiri oleh terdakwa yaitu @NIGHTINGALE.Ltd kepada siapa saja yang memesan melalui akun tersebut.
- Bahwa cara terdakwa bertransaksi jual beli narkoba jenis sintetis dalam hal pemesanan, pembayaran dan penyerahan narkoba jenis sintetis yang telah dipesan yaitu Pembeli memesan secara online melalui direct message akun Instagram @NIGHTINGALE.Ltd, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MARIA FILOMENA kepada pembeli untuk proses pembayaran terhadap narkoba jenis sintetis yang dipesan pembeli, Setelah pembeli mengirimkan bukti transfer pembayaran terdakwa langsung menuju suatu lokasi yang berbeda-beda sebagai tempat terdakwa meletakkan bungkus narkoba jenis sintetis yang akan terdakwa serahkan kepada pembeli. Kemudian terdakwa mengirimkan share location dan foto letak bungkus narkoba jenis sintetis kepada pembeli melalui direct message. Selanjutnya pembeli mengambil bungkus narkoba jenis sintetis ditempat sesuai yang terdakwa kirimkan.
- Bahwa terdakwa untuk menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Ekstasi tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3340/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Pemeriksa Kopol Prima Hajatri, S.Si., M.Farm dengan

Halaman 69 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3467/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Tangerang Selatan tanggal 21 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa:
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".

Halaman 70 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".

Halaman 71 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1

Halaman 72 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis



berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkoba jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang siapa,
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Dengan analisis yuridis sebagai berikut:

- a. Unsur *Barang siapa*



- 1) Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Akte Kelahiran. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- 2) Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- 3) Berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah:

TERDAKWA AMRIKA AHMAD Alias INOR Bin SACHRONI, Tempat tanggal lahir : Serang, 23 Juli 2001 Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan: Indonesia. Agama : Islam. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/buruh, Alamat : Kp. Bayak Rt. 006, Rw. 002, Kel. Siremen, Kec. Tanara, Kab. Serang dan atau alamat tinggal : Kosan Muara Angke, Komplek Bermis, Rt. Tidak ingat, Rw. Tidak ingat, Penjaringan, Jakarta Utara yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya memenuhi unsur subyek dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum.

- b. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instagram @MONARCH milik saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM melalui Direct Message dengan isi:

Terdakwa : Pak mau re (reload) dong

Instagram @MONARCH : Berapa

Terdakwa : kalo 150 berapa pak

Instagram @MONARCH : 11

Terdakwa : Kan kemarin udah masuk dana 1,3 berarti kurangnya aja ya pak

Instagram @MONARCH : tf aja

Terdakwa : Oke sebentar saya cari atm dulu pak

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi ABRAM JUNIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram @MONARCH melalui Direct Message. Selanjutnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM selaku pengelola akun Instagram @MONARCH menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang untuk mengambil narkotika jenis sintetis pesanan terdakwa melalui Instagram @MONARCH.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa menuju rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN di daerah Binong, Curug, Kab. Tangerang. Sesampainya di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa langsung bertemu dengan Saksi ABRAM JUNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS Alias BRAM lalu mengobrol sebentar dan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM memberikan sebuah kantong warna kuning didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis. Tidak lama setelah itu terdakwa pamit pulang dan menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Malang Nengah Rt 03/ Rw 02, Kel.Pagedangan, Kab. Tangerang. Terdakwa sampai di kontrakan milik terdakwa sekitar pukul 21.00 wib dan terdakwa langsung membuka kantong warna kuning yang didalamnya terdapat narkoba jenis sintetis dan terdakwa timbang sebanyak 21 (dua puluh satu) gram narkoba jenis sintetis lalu terdakwa masukan ke dalam plastik klip dan sisanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) gram terdakwa simpan.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa membawa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) gram dan terdakwa meletakkan bungkus plastik berisikan narkoba jenis sintetis tersebut di pinggir jalan daerah Legok Parung, Kab. Tangerang lalu terdakwa foto dan terdakwa kirim lokasi kepada Instagram @KAPPALUNNA.INC, yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa melalui akun Instagram @NIGHTINGALE.Ltd yang terdakwa Kelola sendiri guna memasarkan narkoba jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mengambil narkoba jenis sintetis yang sebelumnya terdakwa simpan lalu di bagi-bagi menjadi sebagai berikut :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
 - 5 (lima) buah sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
 - 20 (dua puluh) bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis seberat 1 (satu) gram.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis masing-masing seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
 - 1 (satu) linting kertas berisikan narkoba jenis sintetis seberat 0,62

Halaman 78 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam puluh dua) gram.

- 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis masing-masing seberat 1 (satu) gram.
- sisanya terdakwa simpan di dalam toples, dan seluruh narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa simpan di bawah buffet dalam kamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 pukul 03.00 Wib, terdakwa didatangi oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH dan Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH yang merupakan polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TIA NURLELA yang memang Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan telah mendapat info bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sintetis dari Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM karena sebelumnya Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM telah diamankan terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM yang beralamatkan di Griya Karawaci Blok C.4 / 8 – 9 Rt. 001/ Rw. 017, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, yang dari penguasaan Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM disita barang bukti berupa narkoba jenis sintetis, dan pada saat dilakukan interograsi terhadap Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM, didapat informasi bahwa Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM sebelumnya telah menjual narkoba jenis sintetis kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ISWAHYUDI, Saksi WAHYU EFRIANTO, SH, Saksi BIMO ANDRIYANTO, SH dan Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan meminta Saksi ABRAM JUNIAWAN SITORUS Alias BRAM untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi TIA NURLELA namun ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa :
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto

Halaman 79 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba



jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis

Halaman 83 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis



sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".

- Sebuah toples didalamnya terdapat :

- Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.

- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

- 1 (satu) unit timbangan digital.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

- Adapun jumlah keseluruhan berat brutto narkotika jenis sintetis adalah 248,42 (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TIA NURLELA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3340/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Pemeriksa Kopol Prima Hajatri, S.Si., M.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3467/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga



- koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat



- brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
 - Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :



- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".

Halaman 90 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
- Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
- 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrika Ahmad Alias Inor Bin Sachroni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I;"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga

Halaman 92 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng



- koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram, yang diberi label huruf "H".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "I".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "J".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
 - Bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "L".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma



dua belas) gram, yang diberi label huruf "D".

- Sebuah sedotan warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "A".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "B".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "C".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "D".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "F".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "G".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "H".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "I".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "J".
- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis berat



brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "K".

- Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- Bungkusan plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "A".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang diberi label huruf "B".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang diberi label huruf "C".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "D".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, yang diberi label huruf "E".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,06 (satu koma nol lima) gram, yang diberi label huruf "F".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "G".
 - Bungkus bekas minuman serbuk teh merk Teajus didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, yang diberi label huruf "H".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "A".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "B".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "C".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "D".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram, yang diberi label huruf "E".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "F".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, yang diberi label huruf "G".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, yang diberi label huruf "H".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "I".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "J".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "K".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "L".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, yang diberi label huruf "M".
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram, yang diberi label huruf "N".

Halaman 96 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "O".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "P".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, yang diberi label huruf "Q".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "R".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, yang diberi label huruf "S".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram, yang diberi label huruf "T".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, yang diberi label huruf "U".
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram, yang diberi label huruf "V".
 - Sebuah toples didalamnya terdapat :
 - Narkotika jenis sintetis berat brutto 96,79 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram.
 - 2 (dua) pack plastik klip warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 97 Putusan Nomor 1983/Pid.sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., dan Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gitta Primadanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.,

T.O.C.H Simanjuntak, S.H.,M.H.,

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H